



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DENGAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

Nomor : BL.04.01/KESBANGPOL/477/2023

Nomor : 1/KU.07-NK/1471/2023

**TENTANG
PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA PEKANBARU DAN WAKIL WALI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2024**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sepuluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan dibawah ini :

- MUFLIHUN, S.STP, M.AP** : Pj. Walikota Pekanbaru berkedudukan dan beralamat jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya Gedung Utama Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah kota Pekanbaru sebagai pemberi hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- ANTON MERCIYANTO** : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru berkedudukan dan beralamat jalan Datuk Setia Maharaja No.2 Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagai penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 201/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kebutuhan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

24. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 Nomor 7 Tanggal 25 Oktober Tahun 2023;
25. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya bersama- sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah memberikan Hibah kepada **PIHAK KEDUA** sebagai unsur penyelenggara pemilihan kepala daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024; dan
- b. bahwa Hibah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAN HIBAH

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan hibah uang kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima hibah uang dari **PIHAK KESATU** sebesar Rp.56.014.688.750,- (lima puluh enam miliar empat belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

PASAL 2
PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, hanya dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Pekanbaru dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilihan Wali Kota Pekanbaru dan Wakil Wali Kota Pekanbaru tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru berdasarkan tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan;
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. Menyediakan dan memberikan dana hibah sebagaimana dalam pasal 2 ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dari **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan pengguna dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru ke Rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru pada Bank yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah **PARA PIHAK** menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK KESATU** dilampiri dengan :
 - a. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d. Fotokopi Rekening Bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 56.014.688.750,- (lima puluh enam miliar empat belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan/atau dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I (satu) dengan presentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar 22.405.875.500,- (dua puluh dua miliar empat ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023;
 - b. Tahap II (dua) dengan presentase 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp. 33.608.813.250,- (tiga puluh tiga miliar enam ratus delapan juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan dicairkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024.
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipersyaratkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan sebelumnya.

PASAL 5
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada **PIHAK KESATU** melalui Kas Daerah.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon Wali Kota Pekanbaru dan Wakil Wali Kota Pekanbaru terpilih.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (*moneter*) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).

- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), **PIHAK** yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksanaanya kembali.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sependapat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kota Pekanbaru.

PASAL 9

LAIN- LAIN

- (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemilihan Wali Kota Pekanbaru dan Wakil Wali Kota Pekanbaru selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dan hibah kegiatan pemilihan, **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikan kepada Kas Daerah;

- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota Pekanbaru dan Wakil Wali Kota Pekanbaru tahun 2024 terdapat jasa giro, **PIHAK KEDUA** wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Negara / Kas Daerah;
- (5) Apabila proses pencairannya dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, **PIHAK KEDUA** cukup melampirkan laporan realisasi, tidak perlu melampirkan laporan pertanggungjawaban untuk pencairan tahap 2 (dua) atau lebih;
- (6) Apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan dan/atau pemungutan suara ulang, **PIHAK KESATU** wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan dan/atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan pemilihan.
- (7) Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan pemilihan dalam NPHD, **PIHAK KEDUA** memberitahukan kepada **PIHAK KESATU**.
- (8) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (7) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. **PIHAK KESATU** berdasarkan permohonan perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan pemilihan menindaklanjuti permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan permohonan diterima;
 - c. Berdasarkan penyelesaian permohonan oleh **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** melakukan revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal **PIHAK KESATU** tidak menindaklanjuti dan menyelesaikan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf b, permohonan **PIHAK KEDUA** dinyatakan disetujui.

PASAL 10

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan / *addendum* NPHD.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11
PENGAWASAN

Pengawasan atas penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pekanbaru dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari Jumat tanggal Sepuluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
★ ANTON MERCIYANTO

PIHAK KESATU,


Pj. WALI KOTA PEKANBARU
METERAI TEMPEL
10000
D8DD2AKX696194915
MUFLIHUN, S.STP, M.AP